



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Asmail alias Mail bin Norman;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 28 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Putri Ayu, Kepenghuluan Mamugo, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh/Tani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Nurman alias Bagol bin alm. Syahrin;
2. Tempat lahir : Lubuk Gaung (Riau);
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 15 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Lestari, RT/RW. 001/002, Kepenghuluan Mamugo, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Tambrin bin Karim;
2. Tempat lahir : Kisaran (Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 19 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mamugo Km. 24, RT/RW. 001/001, Kepenghuluan Mamugo Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan 16 Desember 2020 dan diperpanjang tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan 19 Desember 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Fandi Satria, S.H., M.H., dkk., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Mahatva pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 April 2021 Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Rhl; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ASMAIL Alias MAIL Bin NORMAN, terdakwa II NURMAN Alias BAGOL Bin Alm. SYAHRIN dan terdakwa III TAMBRIN Bin KARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol plastic berwarna hijau dengan tutup hijau
- 1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang didalamnya berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah pipet
- 1 (satu) buah mancis warna orange
- 1 (satu) buah kaca pirex
- 1 (satu) buah pengganjal mancis
- 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan butiran Kristal bening yang mencair/dibakar yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastic dengan warna orange
- 1 (satu) buah mancis warna hijau
- 1 (satu) buah mancis warna biru
- 1 (satu) buah mancis merk zippo
- 1 (satu) buah kotak warna hitam
- 1 (satu) buah sendok kecil yang terbuat dari pipet
- 1 (satu) buah gulungan timah kecil atau kompor "dirampas untuk dimusnahkan"
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru "dirampas untuk Negara"

4. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I ASMAIL Alias MAIL Bin NORMAN bersama-sama dengan terdakwa II NURMAN Alias BAGOL Bin Alm. SYAHRIN dan terdakwa III TAMBRIN Bin KARIM pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Dumai-Rokan Hilir Simpang Bukit Timah Km 31, Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dengan cara :

Berawal pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 12.00 wib saksi Darlinson Sitorus dan Anggota Polsek Tanah Putih mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Dumai-Rokan Hilir Simpang Bukit Timah Km 31, Kep. Rantau Bais, Kec. Tanah Putih sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Panit I Polsek Tanah Putih langsung memerintahkan saksi Darlinson Sitorus dan Anggota Reskrim Polsek Tanah Putih untuk melakukan penyelidikan didaerah yang dimaksud informasi tersebut, selanjutnya pada saat melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar lokasi tersebut, sekira pukul 16.30 wib saksi Darlinson Sitorus dan Anggota Reskrim Polsek Tanah Putih melihat terdakwa I sedang berada dipinggir jalan menunggu seorang kemudian saat dilakukan penangkapan tersebut ditangan kanan terdakwa I sedang memegang 1 (satu) paket kecil plastik berisi sabu-sabu beserta 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Sprite warna hijau lengkap dengan 1 (satu) buah kava pirex dan saat diinterogasi terkait barang-barang tersebut terdakwa I mengatakan mendapat sabu-sabu tersebut dari sdr. Pur yang berada di daerah Mamugo akan tetapi sebelumnya sabu-sabu tersebut dibeli oleh terdakwa I dengan cara patungan dengan kedua temannya yakni terdakwa I dan terdakwa II dan yang pergi membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah terdakwa III setelah mendengar pengakuan terdakwa I kemudian saksi Darlinson Sitorus dan Anggota Reskrim Polsek Tanah Putih melakukan pengembangan menuju ke daerah Mamugo dan sekira pukul 17.00 wib pada hari yang sama saksi Darlinson Sitorus dan Anggota Reskrim Polsek Tanah Putih berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa II dan terdakwa III didalam sebuah rumah layak huni yang berada di Jalan Lintas Dumai-Rokan Hilir, Kep. Mamugo, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II dan terdakwa III ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan butiran kristal being mencair bekas bakaran, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tutup warna orange, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah mancis merk Zippo, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah sendok kecil yang terbuat dari Pipet, 1 (satu) buah gulungan timah kecil atau kompor dan saat di interogasi terhadap terdakwa II dan terdakwa III mengakui bahwa sabu-sabu bekas bakaran yang terdapat kaca pirex yang ditemukan tersebut didapatkan dari patungan bersama dengan terdakwa I.

Bahwa terdakwa I meminta patungan kepada terdakwa II dan terdakwa III untuk membeli 1 (satu) bungkus paket sedang berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Pur yang mana terdakwa I memberikan uangnya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II memberikan uangnya berjumlah Rp, 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa III, kemudian terdakwa III lah yang pergi membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. Pur.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut

Bahwa benar barang bukti narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa I sebanyak 1 (satu) buah plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 227/10278/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang ditanda tangi oleh Riza Syaputra selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1631/NNF/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang menyimpulkan "barang bukti milik Asmail Alias Mail Bin Norman sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) dengan nomor barang bukti 2710/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba".

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1630/NNF/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang menyimpulkan "barang bukti milik Nurman Alias Bagol Bin Alm. Syahrin dan Tambrin Bin Karm sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai dengan nomor barang bukti 2707/2020/NNF adalah benar

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Rhl



mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa I ASMAIL Alias MAIL Bin NORMAN bersama-sama dengan terdakwa II NURMAN Alias BAGOL Bin Alm. SYAHRIN dan terdakwa III TAMBRIN Bin KARIM pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Dumai-Rokan Hilir Simpang Bukit Timah Km 31, Kepenghuluhan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" dengan cara:

Berawal pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 12.00 wib saksi Darlinson Sitorus dan Anggota Polsek Tanah Putih mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Dumai-Rokan Hilir Simpang Bukit Timah Km 31, Kep. Rantau Bais, Kec. Tanah Putih sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Panit I Polsek Tanah Putih langsung memerintahkan saksi Darlinson Sitorus dan Anggota Reskrim Polsek Tanah Putih untuk melakukan penyelidikan di daerah yang dimaksud informasi tersebut, selanjutnya pada saat melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar lokasi tersebut, sekira pukul 16.30 wib saksi Darlinson Sitorus dan Anggota Reskrim Polsek Tanah Putih melihat terdakwa I sedang berada dipinggir jalan menunggu seorang kemudian saat dilakukan penangkapan tersebut ditangan kanan terdakwa I sedang memegang 1 (satu) paket kecil plastik berisi sabu-sabu beserta 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Sprite warna hijau lengkap dengan 1 (satu) buah kava pirex dan saat diinterogasi terkait barang-barang tersebut terdakwa I mengatakan mendapat sabu-sabu tersebut dari sdr. Pur yang berada di daerah Mamugo akan tetapi sebelumnya sabu-sabu tersebut dibeli oleh terdakwa I dengan cara patungan dengan kedua temannya yakni terdakwa I dan terdakwa II dan yang pergi membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah terdakwa III setelah mendengar pengakuan



terdakwa I kemudian saksi Darlinson Sitorus dan Anggota Reskrim Polsek Tanah Putih melakukan pengembangan menuju ke daerah Mamugo dan sekira pukul 17.00 wib pada hari yang sama saksi Darlinson Sitorus dan Anggota Reskrim Polsek Tanah Putih berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa II dan terdakwa III didalam sebuah rumah layak huni yang berada di Jalan Lintas Dumai-Rokan Hilir, Kep. Mamugo, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II dan terdakwa III ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan butiran kristal being mencair bekas bakaran, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik dengan tutup warna orange, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah mancis merk Zippo, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah sendok kecil yang terbuat dari Pipet, 1 (satu) buah gulungan timah kecil atau kompor dan saat di interogasi terhadap terdakwa II dan terdakwa III mengakui bahwa sabu-sabu bekas bakaran yang terdapat kaca pirex yang ditemukan tersebut didapatkan dari patungan bersama dengan terdakwa I.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkotika Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1631/NNF/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang menyimpulkan "barang bukti milik Asmail Alias Mail Bin Norman sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) dengan nomor barang bukti 2710/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkotika Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1630/NNF/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang menyimpulkan "barang bukti milik Nurman Alias Bagol Bin Alm. Syahrin dan Tambrin Bin Karm sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai dengan nomor barang bukti 2707/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I ASMAIL Alias MAIL Bin NORMAN bersama-sama dengan terdakwa II NURMAN Alias BAGOL Bin Alm. SYAHRIN dan terdakwa III TAMBRIN Bin KARIM pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Dumai-Rokan Hilir Simpang Bukit Timah Km 31, Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" dengan cara:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas para terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara para terdakwa ambil 1 (satu) alat hisap bong yang ada pada para terdakwa lalu para terdakwa masukan sabu ke dalam kaca pirex dan para terdakwa satukan dengan 1 (satu) hisap bong tersebut, kemudian kaca pirexnya para terdakwa bakar dan keluar asap lalu asapnya para terdakwa hisap seperti orang merokok sampai narkotika jenis sabunya habis secara bergantian setelah itu saksi Darlinson Sitorus dan Anggota Reskrim Polsek Tanah Putih melakukan penangkapan terhadap terdakwa I sedang memegang 1 (satu) paket kecil plastik berisi sabu-sabu beserta 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Sprite warna hijau lengkap dengan 1 (satu) buah kaca pirex selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II dan terdakwa III didalam sebuah rumah layak huni yang berada di Jalan Lintas Dumai-Rokan Hilir, Kep. Mamugo, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II dan terdakwa III ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan butiran kristal being mencair bekas bakaran, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik dengan tutup warna orange, 1 (satu) buah Mancis warna hijau, 1 (satu) buah Mancis warna biru, 1 (satu) buah Mancis merk Zippo, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah sendok kecil yang terbuat dari Pipet, 1 (satu) buah gulungan timah kecil atau kompor dan saat di interogasi terhadap terdakwa II dan terdakwa III mengakui bahwa sabu-sabu bekas bakaran yang terdapat

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Rhl



kaca pirex yang ditemukan tersebut didapatkan dari patungan bersama dengan terdakwa I, kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

bahwa efek yang para terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah para terdakwa tidak merasa mengantuk, gembira, bersemangat dan kecanduan.

bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan hasil Berita Acara Laboratoris Kriminalistik, Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Nomor Lab : 1631/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 yang menyimpulkan "Barang bukti milik terdakwa I Asmail Alias Mail Bin Norman, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml, dengan nomor barang bukti 2711/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan hasil Berita Acara Laboratoris Kriminalistik, Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Nomor Lab : 1630/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 yang menyimpulkan "Barang bukti milik terdakwa II Nurman Alias Bagol Bin Alm. Syahrin dan terdakwa II Tambrin Bin Karim, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml, dengan nomor barang bukti 2708/2020/NNF dan barang bukti 2709/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dedi Rici Tampubolon** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Hendri F. Siahaan dan Darlinson Sitorus yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa I pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Lintas Dumai-Rohil Simpang Bukit Timah Km. 31, Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di tepi jalan. Sementara, Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas Dumai, Kepenghuluan Mamugo, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di dalam sebuah rumah;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi bersama rekan Polsek Tanah Putih mendapat laporan dan informasi bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa I, lalu Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan pengintaian. Saat itu, Saksi melihat Terdakwa I sedang menunggu seseorang dan karena curiga, Saksi langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan. Terdakwa saat itu sedang memegang 1 (satu) paket kecil plastik berisikan narkoba jenis sabu beserta 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol sprite warna hijau lengkap dengan 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet kecil, 1 (satu) buah Mancis warna orange, 1 (satu) buah pengganjal Mancis dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam. Setelah itu, Terdakwa I diinterogasi dan mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Pur (DPO) di daerah Mamugo dengan cara dibeli oleh Terdakwa dengan patungan bersama Terdakwa II dan Terdakwa III, yang mana yang bertugas membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa III. Terdakwa I juga mengakui sebelumnya habis menggunakan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa II dan Terdakwa III di sebuah rumah yang berada di Jalan Lintas Dumai, Kepenghuluan Mamugo, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian, Saksi dan rekan menuju ke lokasi tersebut dan sekitar pukul 17.00 WIB Saksi dan rekan berhasil menangkap Terdakwa II dan Terdakwa III di sebuah rumah layak huni dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang mencair bekas bakaran, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik dengan tutup warna orange, 1 (satu) buah Mancis warna hijau, 1 (satu) buah Mancis warna biru, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis merek zippo, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah sendok kecil yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timah kecil atau kompor yang diakui milik bersama dengan dibeli secara patungan. Kemudian, dilakukan pengembangan terhadap Pur (DPO), namun berhasil melarikan diri dari rumahnya di Simpang PT Kepenghuluan Mamugo, Kecamatan Tanah Putih. Kemudian, Para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Tanah Putih;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu ditemukan di tangan Terdakwa I;
 - Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Pur (DPO);
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa bukan Target Operasi, namun hanya laporan masyarakat saja;
 - Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar

dan tidak keberatan;

2. **Hendri F. Siahaan** dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Hendri F. Siahaan dan Darlinson Sitorus yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa I pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Lintas Dumai-Rohil Simpang Bukit Timah Km. 31, Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di tepi jalan. Sementara, Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas Dumai, Kepenghuluan Mamugo, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di dalam sebuah rumah;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi bersama rekan Polsek Tanah Putih mendapat laporan dan informasi bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa I, lalu Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan pengintaian. Saat itu, Saksi

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Rhl



melihat Terdakwa I sedang menunggu seseorang dan karena curiga, Saksi langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan. Terdakwa saat itu sedang memegang 1 (satu) paket kecil plastik berisikan narkoba jenis sabu beserta 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol sprite warna hijau lengkap dengan 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet kecil, 1 (satu) buah Mancis warna orange, 1 (satu) buah pengganjal Mancis dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam. Setelah itu, Terdakwa I diinterogasi dan mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Pur (DPO) di daerah Mamugo dengan cara dibeli oleh Terdakwa dengan patungan bersama Terdakwa II dan Terdakwa III, yang mana yang bertugas membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa III. Terdakwa I juga mengakui sebelumnya habis menggunakan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa II dan Terdakwa III di sebuah rumah yang berada di Jalan Lintas Dumai, Kepenghuluan Mamugo, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian, Saksi dan rekan menuju ke lokasi tersebut dan sekitar pukul 17.00 WIB Saksi dan rekan berhasil menangkap Terdakwa II dan Terdakwa III di sebuah rumah layak huni dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang mencair bekas bakaran, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik dengan tutup warna orange, 1 (satu) buah Mancis warna hijau, 1 (satu) buah Mancis warna biru, 1 (satu) buah Mancis merek zipo, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah sendok kecil yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timah kecil atau kompor yang diakui milik bersama dengan dibeli secara patungan. Kemudian, dilakukan pengembangan terhadap Pur (DPO), namun berhasil melarikan diri dari rumahnya di Simpang PT Kepenghuluan Mamugo, Kecamatan Tanah Putih. Kemudian, Para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Tanah Putih;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu ditemukan di tangan Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Pur (DPO);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan Target Operasi, namun hanya laporan masyarakat saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan;
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Tanah Putih pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Lintas Dumai-Rohil Simpang Bukit Timah Km. 31, Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di tepi jalan;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Lintas Dumai-Rohil Simpang Bukit Timah Km. 31, Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa I hendak menjumpai teman Terdakwa I yang bernama Roni untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu, namun Terdakwa I tiba-tiba ditangkap oleh 3 (tiga) anggota kepolisian dari Polsek Tanah Putih dan ditemukan di tangan Terdakwa I barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik berisikan narkoba jenis sabu beserta 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol sprite warna hijau lengkap dengan 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet kecil, 1 (satu) buah mancis warna orange, 1 (satu) buah pengganjal mancis dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam. Selanjutnya, Terdakwa I disuruh masuk ke dalam mobil dan diinterogasi terkait darimana mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa I mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Pur (DPO) dengan cara membeli secara patungan bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III yang bertugas membeli narkoba jenis sabu tersebut. Setelah itu, Terdakwa I dibawa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III di perumahan layak huni sekitar pukul 17.00 WIB dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Rhl



terbuat dari botol plastik beserta kaca pirex yang didalamnya terdapat bekas bakaran sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik dengan tutup warna orange, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah mancis merek zippo, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah sendok kecil yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timah kecil atau kompor yang Terdakwa I akui milik bersama dengan dibeli secara patungan. Kemudian, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Putih;

- Bahwa tujuan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa yang bertugas membeli narkoba jenis sabu adalah Terdakwa III;
- Bahwa cara Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu adalah dengan patungan dengan Terdakwa II dan Terdakwa III dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu dibeli dari Pur (DPO);
- Bahwa Terdakwa I mengetahui perbuatan tersebut dilarang dan Terdakwa I tidak ada izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I mengaku bersalah dan menyesal;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Tanah Putih pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas Dumai, Kepenghuluhan Mamugo, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di dalam sebuah rumah milik Arif;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di saat Terdakwa II selesai mendodos sawit dengan Terdakwa III, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang berada di rumah Arif dan bertemu dengan Terdakwa I, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk patungan membeli narkoba jenis sabu, yang mana Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa II dan Terdakwa I meminta Terdakwa III untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian, Terdakwa III langsung pergi ke arah Simpang PT, Kepenghuluhan Rantau Bais. Setelah Terdakwa III kembali, Terdakwa II membagi narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III



bersama-sama mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di rumah Arif. Setelah selesai mengonsumsi, Terdakwa I pergi. Kemudian, sekitar pukul 17.00 WIB, datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa II dan Terdakwa III serta dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta kaca pirex yang didalamnya terdapat bekas bakaran sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik dengan tutup warna orange, 1 (satu) buah Mancis warna hijau, 1 (satu) buah Mancis warna biru, 1 (satu) buah Mancis merek zippo, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah sendok kecil yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timah kecil atau kompor yang Terdakwa II akui milik bersama dengan dibeli secara patungan. Kemudian, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Putih;

- Bahwa tujuan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa yang bertugas membeli narkotika jenis sabu adalah Terdakwa III;
- Bahwa cara Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu adalah dengan patungan dengan Terdakwa I dan Terdakwa III dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu dibeli dari Pur (DPO);
- Bahwa Terdakwa II mengetahui perbuatan tersebut dilarang dan Terdakwa II tidak ada izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II mengaku bersalah dan menyesal;

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa III mengerti dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Tanah Putih pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas Dumai, Kepenghuluan Mamugo, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di dalam sebuah rumah milik Arif;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di saat Terdakwa III selesai mendodos sawit dengan Terdakwa II, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang berada di rumah Arif dan bertemu dengan Terdakwa I, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk patungan membeli narkotika jenis sabu, yang mana Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).



Selanjutnya, Terdakwa II dan Terdakwa I meminta Terdakwa III untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian, Terdakwa III langsung pergi ke arah Simpang PT, Kepenghulu Rantau Bais untuk menemui Pur (DPO). Setelah Terdakwa III kembali, Terdakwa II membagi narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah Arif. Setelah selesai mengonsumsi, Terdakwa I pergi. Kemudian, sekitar pukul 17.00 WIB, datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa II dan Terdakwa III serta dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta kaca pirex yang didalamnya terdapat bekas bakaran sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik dengan tutup warna orange, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah mancis merek zippo, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah sendok kecil yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timah kecil atau kompor yang Terdakwa III akui milik bersama dengan dibeli secara patungan. Kemudian, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Putih;

- Bahwa tujuan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa yang bertugas membeli narkoba jenis sabu adalah Terdakwa III;
- Bahwa cara Terdakwa III membeli narkoba jenis sabu adalah dengan patungan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu dibeli dari Pur (DPO);
- Bahwa Terdakwa III mengetahui perbuatan tersebut dilarang dan Terdakwa III tidak ada izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa III mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor 227/10278/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero), Riza Syaputra, dengan hasil 1 (satu) paket plastik bening yang diduga berisikan narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan **berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram** serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1630/NNF/2020 dan 1631/NNF/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine milik Terdakwa II dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine milik Terdakwa III, 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine milik Terdakwa I, kesemuanya **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol plastik berwarna hijau dengan tutup hijau;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipet kecil;
- 1 (satu) buah Mancis warna orange;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah pengganjal Mancis;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang mencair/dibakar;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik dengan tutup warna orange;
- 1 (satu) buah Mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah Mancis warna biru;
- 1 (satu) buah Mancis merek zippo;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok kecil yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah golongan timah kecil atau kompor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Tanah Putih terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Lintas Dumai-Rohil Simpang Bukit Timah Km. 31, Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di tepi jalan. Sementara, Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas Dumai, Kepenghuluan Mamugo, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di dalam sebuah rumah;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tanah Putih mendapat laporan dan informasi bahwa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa I, lalu Para Saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian. Saat itu, Para Saksi melihat Terdakwa I sedang menunggu seseorang dan karena curiga, Para Saksi langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan. Terdakwa saat itu sedang memegang 1 (satu) paket kecil plastik berisikan narkoba jenis sabu beserta 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol sprite warna hijau lengkap dengan 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet kecil, 1 (satu) buah Mancis warna orange, 1 (satu) buah pengganjal Mancis dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam. Setelah itu, Terdakwa I diinterogasi dan mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Pur (DPO) di daerah Mamugo dengan cara dibeli oleh Terdakwa dengan patungan bersama Terdakwa II dan Terdakwa III, yang mana yang bertugas membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa III. Terdakwa I juga mengakui sebelumnya habis menggunakan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa II dan Terdakwa III di sebuah rumah yang berada di Jalan Lintas Dumai, Kepenghuluan Mamugo, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian, Saksi dan rekan menuju ke lokasi tersebut dan sekitar pukul 17.00 WIB Saksi dan rekan berhasil menangkap Terdakwa II dan Terdakwa III di sebuah rumah layak huni dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang mencair bekas bakaran, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik dengan tutup warna orange, 1 (satu) buah Mancis warna hijau, 1 (satu) buah Mancis warna biru, 1 (satu) buah Mancis merek zippo, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah sendok kecil yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timah kecil atau kompor yang diakui milik bersama dengan dibeli secara patungan. Kemudian, dilakukan pengembangan terhadap Pur (DPO), namun berhasil melarikan diri dari rumahnya di Simpang PT Kepenghuluan Mamugo, Kecamatan Tanah Putih. Kemudian, Para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Tanah Putih;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor 227/10278/2020 tanggal 15 Desember 2020 serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1630/NNF/2020 dan 1631/NNF/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine milik Terdakwa



II dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine milik Terdakwa III, 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan **berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram** dan 1 (satu) botol plastik berisikan

cairan urine milik Terdakwa I, kesemuanya **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu ditemukan di tangan Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Pur (DPO) dengan cara membelinya secara patungan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa I membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa II membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa III bertugas untuk pergi membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Pur (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang merupakan implementasi dari subyek hukum yang kepadanya akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana identik dengan pengertian setiap orang dan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang bernama Asmail alias Mail bin Norman, Nurman alias Bagol bin alm. Syahrin, dan Tambrin bin Karim yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Para Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Asmail alias Mail bin Norman, Terdakwa Nurman alias Bagol bin alm. Syahrin, dan Terdakwa Tambrin bin Karim adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa maksud dari sub-unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah adanya tindakan kepemilikan, penyimpanan, penguasaan atau penyediaan narkotika golongan I bukan tanaman, dan unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Tanah Putih terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Lintas Dumai-Rohil Simpang Bukit Timah Km. 31, Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di tepi jalan. Sementara, Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas Dumai, Kepenghuluan Mamugo, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tanah Putih mendapat laporan dan informasi bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa I, lalu Para Saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian. Saat itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Saksi melihat Terdakwa I sedang menunggu seseorang dan karena curiga, Para Saksi langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan. Terdakwa saat itu sedang memegang 1 (satu) paket kecil plastik berisikan narkoba jenis sabu beserta 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol sprite warna hijau lengkap dengan 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet kecil, 1 (satu) buah Mancis warna orange, 1 (satu) buah pengganjal Mancis dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam. Setelah itu, Terdakwa I diinterogasi dan mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Pur (DPO) di daerah Mamugo dengan cara dibeli oleh Terdakwa dengan patungan bersama Terdakwa II dan Terdakwa III, yang mana yang bertugas membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa III. Terdakwa I juga mengakui sebelumnya habis menggunakan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa II dan Terdakwa III di sebuah rumah yang berada di Jalan Lintas Dumai, Kepenghuluan Mamugo, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian, Saksi dan rekan menuju ke lokasi tersebut dan sekitar pukul 17.00 WIB Saksi dan rekan berhasil menangkap Terdakwa II dan Terdakwa III di sebuah rumah layak huni dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang mencair bekas bakaran, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik dengan tutup warna orange, 1 (satu) buah Mancis warna hijau, 1 (satu) buah Mancis warna biru, 1 (satu) buah Mancis merek zippo, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah sendok kecil yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timah kecil atau kompor yang diakui milik bersama dengan dibeli secara patungan. Kemudian, dilakukan pengembangan terhadap Pur (DPO), namun berhasil melarikan diri dari rumahnya di Simpang PT Kepenghuluan Mamugo, Kecamatan Tanah Putih. Kemudian, Para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Tanah Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor 227/10278/2020 tanggal 15 Desember 2020 serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1630/NNF/2020 dan 1631/NNF/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine milik Terdakwa II dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine milik Terdakwa III, 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan **berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram** dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine milik

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, kesemuanya **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu ditemukan di tangan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Pur (DPO) dengan cara membelinya secara patungan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa I membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa II membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa III bertugas untuk pergi membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Pur (DPO);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dapat diketahui, narkotika jenis sabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar milik Para Terdakwa yang dibeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara patungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkanterdakwa III bertugas pergi membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Pur (DPO). Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan memiliki narkotika jenis sabu yang merupakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan pada unsur sebelumnya bahwa Para Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka permasalahan selanjutnya yang harus dibuktikan apakah kepemilikan Para Terdakwa atas Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang kemudian akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” berarti seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum harus diartikan bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat dan unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu telah terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika, sehingga kepemilikan dan penggunaan narkotika di luar dari

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut. Maka dari itu, menurut Majelis Hakim sub-unsur secara tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan adalah permulaan pelaksanaan tindakan dari niat yang dinyatakan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu dalam hal ini kejahatan dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian definisi di atas, permufakatan jahat yang dimaksud dalam unsur ini harus dilakukan oleh 2 (orang) atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat melakukan tindak pidana narkotika. Jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui Para Terdakwa dalam hal memiliki narkotika jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara membeli secara bersama-sama atau patungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan Terdakwa III bertugas untuk pergi membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Pur (DPO) dan kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut. Maka, terlihat jelas adanya kerjasama atau persekongkolan antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut. Ditambah dengan fakta yang alat hisap dan alat lain yang digunakan terkait narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Para Terdakwa secara bersama-sama yang dibeli juga dengan patungan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "melakukan permufakatan jahat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasar atas hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Para Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol plastik berwarna hijau dengan tutup hijau, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kecil, 1 (satu) buah mancis warna orange, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pengganjal mancis, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang mencair/dibakar, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik dengan tutup warna orange, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah mancis merek zippo, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah sendok kecil yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah golongan timah kecil atau kompor, terhadap barang bukti tersebut digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan dan selama persidangan tidak ada

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kepada Majelis Hakim untuk menyerahkan barang bukti tersebut kepada pihak yang berwenang untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan Penggunaan Narkotika untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakkan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Rhl



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Asmail alias Mail bin Norman, Terdakwa Nurman alias Bagol bin alm. Syahrin dan Terdakwa Tambrin bin Karim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan denda masing-masing sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 **(tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol plastik berwarna hijau dengan tutup hijau;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pipet kecil;
 - 1 (satu) buah mancis warna orange;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah pengganjal mancis;
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang mencair/dibakar;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik dengan tutup warna orange;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah mancis merek zippo;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok kecil yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah golongan timah kecil atau kompor;**Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 oleh **Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua dan **Etif Erlangga, S.H.**, dan **Nora, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta dihadiri oleh **Rahmad Hidayat, S.H.**, dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erif Erlangga, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)